



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan secara cermat dan efisiensi guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Honorarium dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Bendahara ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Standar Harga Satuan Honorarium adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja.
22. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:
 - a. untuk memberikan standarisasi bagi perencanaan penganggaran; dan
 - b. menentukan kewajaran biaya dalam penyusunan rencana kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan dan pedoman serta untuk mempermudah pelaksanaan proses penelaahan; dan
 - b. penentuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- b. penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu Standar Harga Satuan Honorarium.

BAB IV
STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Pasal 4

Standar Harga Satuan b Honorarium berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan Honorarium yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan Honorarium yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan metode dimana dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel.

Bagian Kedua
Honorarium

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan Honorarium merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun pembiayaan kegiatan dalam DPA-SKPD.

(2) Standar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (2) Standar Harga Satuan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. honorarium ASN; dan
 - b. honorarium non ASN.
- (3) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Standar Harga Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Standar Harga Satuan Tertinggi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), mencakup:

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. honorarium pengadaan barang dan jasa;
- c. honorarium perangkat UKPBJ;
- d. honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa/acara/panitia;
- e. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- f. honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli beracara;
- g. honorarium penyuluh non PNS;
- h. honorarium rohaniawan;
- i. honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola teknologi informasi/pengelola *website*;
- j. honorarium penyelenggara ujian;
- k. honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten;
- l. honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- m. honorarium TAPD.

Pasal 8

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada; dan
- b. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

Paragraf ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Paragraf 1
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 9

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, meliputi:
 - a. PPKD/KPA;
 - b. PPTK;
 - c. PPK-SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu.
- (2) Honorarium PPKD/KPA, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, staf pengelolaan keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola.
- (3) Honorarium PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan jumlah pagu yang dikelola.
- (4) Honorarium staf pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan jumlah pagu sub kegiatan yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan senilai Rp. 1 Miliar (paling banyak 1 orang);
 - b. nilai pagu diatas Rp. 1 Miliar sampai dengan 10 Miliar (paling banyak 2 orang); dan
 - c. nilai pagu diatas Rp. 10 Miliar (paling banyak 3 orang).
- (5) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dianggarkan pada satuan kerja, dan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA SKPD.
- (6) Besaran honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

(7) Jumlah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (7) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (8) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa, meliputi:
 - a. pejabat pengadaan barang/jasa;
 - b. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa;
 - c. PA; dan
 - d. Penanggung Jawab Pengelola Barang.
- (2) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PA dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Paragraf 3
Honorarium Perangkat UKPBJ

Pasal 11

- (1) Honorarium perangkat UKPBJ diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal UKPBJ merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Honorarium Narasumber/Pembahas/
Moderator/ Pembawa Acara/Panitia

Pasal 12

- (1) Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis serta tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

(3) Honorarium ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (3) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis serta tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (5) Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala Daerah/wakil kepala Daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (7) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Paragraf 5
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 13

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

(2) Ketentuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 2. antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - c. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (4) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- (5) Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.
- (8) Klasifikasi pemberian honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Paragraf 6
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 14

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli, diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 7
Honorarium Penyuluh Non ASN

Pasal 15

- (1) Honorarium penyuluhan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum dengan ketentuan:
 - a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
 - b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
 - c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
 - d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

Paragraf ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Paragraf 8
Honorarium Rohaniawan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 9
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Pasal 17

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Unsur sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari.

Pasal 18

- (1) Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin/majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- (3) Buletin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Pasal 19

- (1) Honorarium tim pengelola teknologi informasi/pengelola *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis berdasarkan Keputusan Bupati.

(2) *Website* ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau media sejenis, dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pengelola teknologi informasi/*website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi/*website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 10
Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 20

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat local sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 11
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Pasal 21

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 12
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 22

- (1) Honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang meliputi:
 - a. honorarium penceramah;
 - b. honorarium pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah;
 - c. honorarium pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah;
 - d. honorarium ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

- d. honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara.
- (4) Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (5) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan honorarium atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
- (6) Ketentuan jumlah minimal tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati.
- (8) Honorarium panitia penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10 (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 13
Honorarium TAPD

Pasal 23

- (1) Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota kesekretariatan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur



Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 1 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
DAN PENDAPATAN DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH

I. KLASIFIKASI HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, dan dapat diberikan bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Nama	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

juta rupiah) per bulan; dan

- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

II. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp.1.250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp.1.450.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp.1.660.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp.1.970.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp.2.280.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp.2.590.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp.3.010.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp.3.420.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp.3.840.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp.4.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp.4.700.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp.5.290.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp.5.810.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp.6.330.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp.7.370.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp.1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp.1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp.1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp.1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp.1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp.2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp.2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp.2.920.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp.3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp.3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp.4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp.4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp.5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp.5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp.6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp.7.140.000
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) / PPK Unit SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp.400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp.480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp.570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp.770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp.880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp.990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp.1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp.1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp.1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp.2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp.2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp.2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp.3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp.3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp.4.420.000
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp.340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp.420.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp.500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp.570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp.670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp.770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp.860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp.1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp.1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp.1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp.1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp.2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp.2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp.2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp.3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp.3.840.000
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan Staff Pengelola Keuangan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp.260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp.310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp.370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp.430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp.500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp.570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp.640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp.810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp.980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp.1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp.1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp.1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp.1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp.2.090.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp.2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp.2.860.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp.680.000
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp.680.000
	b. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp.850.000
	c. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp.1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp.1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp.1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp.1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp.2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp.2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp.2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp.3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp.3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp.4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp.4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp.4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp.5.560.000
1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (NonKonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp.760.000
	b. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp.760.000
	c. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp.920.000
	d. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp.1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp.1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp.1.600.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	g. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp.1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp.2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp.2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp.2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp.3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp.3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp.4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp.4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp.5.010.000
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (NonKonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi s.d Rp50 juta	OP	Rp.450.000
	b. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	Rp.450.000
	c. Nilai pagu pengadaaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	Rp.450.000
	d. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp.480.000
	e. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp.600.000
	f. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp.720.000
	g. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp.910.000
	h. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp.1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp.1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp.1.510.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp.1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp.1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp.2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp.2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp.2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp.3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp.3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp.3.960.000
1.2.3	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp.3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp.4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp.4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp.4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp.5.560.000
1.2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (NonKonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp.3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp.3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp.4.040.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp.4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp.5.010.000
1.2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (NonKonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp.1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp.1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp.1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp.2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp.2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp.2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp.3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp.3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp.3.960.000
1.2.4	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang		
1.2.4.1	Honorarium Pengelola Barang/Pengguna Barang pada SKPD		
	a. Nilai pagu mengelola barang SKPD di bawah Rp. s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	b. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.20 miliar	OB	Rp. 2.500.000
	c. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.20 miliar	OB	Rp. 3.000.000
1.2.4.2	Honorarium Pengelola Barang/Kuasa Pengguna Barang pada SKPD		
	a. Nilai pagu mengelola barang SKPD di bawah Rp. s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 1.750.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.20 miliar	OB	Rp. 2.000.000
	c. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.20 miliar	OB	Rp. 2.750.000
1.2.4.3	Honorarium Pengelola Barang/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada SKPD		
	a. Nilai pagu mengelola barang SKPD di bawah Rp. s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	b. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.20 miliar	OB	Rp. 1.750.000
	c. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.20 miliar	OB	Rp. 2.000.000
1.2.4.4	Honorarium Pengelola Barang/Pejabat Penatausahaan Pengurus Barang Pengguna pada SKPD		
	a. Nilai pagu mengelola barang SKPD di bawah Rp. s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 1.000.000
	b. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.20 miliar	OB	Rp. 1.500.000
	c. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.20 miliar	OB	Rp. 2.000.000
1.2.4.5	Honorarium Pengelola Barang/Pejabat Penatausahaan Pengurus Barang Pembantu pada SKPD		
	a. Nilai pagu mengelola barang SKPD di bawah Rp. s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 900.000
	b. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.20 miliar	OB	Rp. 1.250.000
	c. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.20 miliar	OB	Rp. 1.750.000
1.2.4.6	Honorarium Pengelola Barang/Pejabat Penatausahaan Pembantu Pengurus Barang pada SKPD		
	a. Nilai pagu mengelola barang SKPD di bawah Rp. s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 750.000
	b. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.20 miliar	OB	Rp. 1.000.000
	c. Nilai pagu mengelola barang SKPD di atas Rp.20 miliar	OB	Rp. 1.500.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1.3.1	Kepala	OB	Rp.1.000.000
1.3.2	Sekretaris/Staf Pendukung	OP	Rp.750.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
1.4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp.1.700.000
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Setingkat lainnya yang disertakan	OJ	Rp.1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disertakan	OJ	Rp.1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disertakan	OJ	Rp.1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disertakan	OJ	Rp.900.000
1.4.2	Honorarium Moderator	OK	Rp.700.000
1.4.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp.400.000
1.4.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp.450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp.300.000
	d. Anggota	OK	Rp.300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp.1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp.1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp.1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp.750.000
	f. Anggota	OB	Rp.750.000
1.5.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp.750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp.700.000
	c. Ketua	OB	Rp.650.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp.500.000
	f. Anggota	OB	Rp.500.000
1.5.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp.250.000
	b. Anggota	OB	Rp.200.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.6.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp.1.800.000
1.6.2	Honorarium Beracara	OK	Rp.1.800.000
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.7.1	SLTA	OB	Rp.2.100.000
1.7.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp.2.400.000
1.7.3	Sarjana (S1)	OB	Rp.2.600.000
1.7.4	Master (S2)	OB	Rp.2.800.000
1.7.5	Doktor (S3)	OB	Rp.3.000.000
1.8	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	Rp.400.000
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNELOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp.500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp.400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp.300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp.180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp.180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp.150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.200.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp.400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp.300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp.250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp.180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp.180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp.150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.100.000
1.9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp.500.000
	b. Redaktur	OB	Rp.450.000
	c. Editor	OB	Rp.400.000
	d. Web Admin	OB	Rp.350.000
	e. Web Developer	OB	Rp.300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN		
1.10.1	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp.150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp.240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp.5.000
1.10.2	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp.190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp.270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp.7.500



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.12.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp.1.000.000
1.12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan Kerja perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp.300.000
1.12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan Kerja perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp.200.000
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.12.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp.5.000.000
1.12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp.450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp.300.000
	4) Anggota	OK	Rp.300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp.675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp.450.000
	4) Anggota	OK	Rp.450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp.900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp.600.000
	4) Anggota	OK	Rp.600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
1.13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp.3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp.3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp.2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp.2.000.000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	e. Sekretaris	OB	Rp.1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp.1.300.000
1.13.2	Honorarium Sekretariat Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp.1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp.900.000
	c. Anggota	OB	Rp.600.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003